

Komersialisasi Menara Masjid Sebagai *Base Transceiver Station* (BTS) Perspektif Fikih Berbasis Maslahah

Abdul Hakim

IAIN Pontianak

hakim.aj2123@gmail.com

Imam Syafi'i

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo

afafzuhri@gmail.com

Abstract

The views of jurisprudence space to the commercialization of minarets as telecommunications towers is included of a lease contract, which party takmir as mu'jir, the telecommunications company as musta'jir and towers being rented is musta'jar and ton contract lika this an be fine. Because although there are opinions that do not allow either makruh or haram, all of them groundless if it would cause distress of mafsadat, and there is no need..As for now, a lot of management or commercialize takmir mosque to tower in order to prosper, empower and increase operational funds the moeques and to optimize the function of one part of the mosque building. And all these takmir efforts are froms of an effort to create the benefit of the mosque.

Keywords : *Commercialization, Tower, Maslahah*

Abstrak

Pandangan fiqh terhadap komersialisasi menara masjid sebagai tower telekomunikasi adalah termasuk dari akad sewa menyewa, yang mana pihak takmir sebagai *mu'jir*, pihak perusahaan telekomunikasi sebagai *musta'jir* dan menara yang disewakan adalah *musta'jar* dan untuk akad seperti ini boleh serta sah-sah saja. Karena walaupun ada pendapat yang tidak membolehkan baik itu makruh atau haram, semuanya berasalan jika akan menimbulkan marabahaya atau *mafsadat*, dan tidak ada kebutuhan. Sedangkan untuk saat ini, banyak pengurus atau takmir masjid yang mengkomersilkan menara masjidnya dengan tujuan untuk memakmurkan, memberdayakan dan menambah dana operasional masjid serta mengoptimalkan fungsi salah satu bagian dari bangunan masjid. Dan semua usaha takmir tersebut adalah bentuk-bentuk dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan masjid.

Kata Kunci : *Komersialisasi, Tower, Maslahah*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, diseluruh pelosok nusantara kita akan banyak menjumpai masjid sebagai tempat ibadah umat islam dengan bentuk bangunan yang beranekaragam, ada yang berlantai dua, berkubah emas, kecil, besar, memakai menara dan lain sebagainya. Terhadap masjid yang memiliki menara ternyata banyak menarik perhatian para pemilik perusahaan khususnya telekomunikasi untuk menyewa menara masjid sebagai BTS (*Base Transceiver Station*). BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator seluler atau mudahnya disebut tower telekomunikasi. Kerjasama atau pemanfaatan ini dinilai lebih hemat daripada harus membangun tower sendiri. Karena andai perusahaan telekomunikasi membangun tower sendiri membutuhkan dana yang sangat mahal.

Dalam satu kesempatan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pasca kegiatan Prisma Fair 19TH di Jakarta (18-5-2019) mengatakan sedang melakuka kajian peluang memanfaatkan menara masjid sebagai pengganti menara seluler (BTS). Menurutnya, penempatan BTS di tower masjid tersebut saling memberikan keuntungan baik bagi pihak masjid maupun dari pihak operator seluler.¹

Ide untuk menjadikan menara masjid sebagai tower telekomunikasi merupakan salah satu program yang digulirkan oleh DMI (Dewan Masjid Indonesia) pusat sekitar tahun 2005 lalu, dalam rangka mengembangkan fungsi masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah semata, tetapi juga menjadi tempat pemberdayaan umat dan kemaslahatan masjid itu sendiri. Tentu dengan alasan seperti ini keberadaan tower telekomunikasi di menara masjid akan sangat besar manfaatnya, mengingat kebanyakan keberadaan menara itu sendiri tidak mempunyai fungsi apa-apa kecuali hanya untuk tempat pengeras suara (*corong*) belaka.

Ide ini sudah dilaksanakan di berbagai tempat. Misalnya, sebanyak 260 menara masjid di Bogor akan difungsikan sebagai tower telekomunikasi. Tidak hanya di kota Bogor, kota besar lainnya sudah mulai banyak melaksanakan seperti Jakarta, Depok, Jogjakarta, Malang, Pamekasan, Kaltim dan masih banyak kota-kota yang akan mengikuti ide ini. Bahkan di Malang sudah ada yang memfungsikan menara masjid sebagai tower telekomuniaksi sejak tahun 2005.²

Lumrahnya sebuah ide tidak akan pernah lepas dari pro dan kontra. Beberapa pihak mengambil sikap tidak setuju, jika salah satu bagian masjid dijadikan sebagai lahan bisnis. Bahkan, hasil Bahtsul Masa'il PWNU Jatim 2009 di PP. Al-Usymuni Sumenep menyatakan haram menyewakan menara masjid sebagai tower telekomunikasi dengan alasan manfaat barang wakaf bukan milik perorangan, sehingga siapapun termasuk waqifnya sendiri tidak berhak melakukan *istighlal* (komersialisasi) dan dapat merusak kehormatan masjid, sebab sinyal yang dipancarkan dari tower tersebut tidak menutup kemungkinan untuk digunakan perkara maksiat.³ Keputusan ini juga diperkuat dengan

¹ www.cnnindonesia.com/teknologi/20190518233242-213-396077, (Sabtu, 18/05/2019)

² www.radar-bogor.co.id. 01 Juni 2011.

³ Hasil Bahtsul Masa'il PWNU Jatim 2009 di PP. Al-Usymuni Sumenep.

keputusan Bahtsul Masa'il PWNU dan PCNU se-Jatim 2011 di PP. Ar-Rasyid Bojonegoro yang mengharamkan secara mutlak.⁴ Akan tetapi, keputusan kedua hasil bahtsul masa'il di atas terkesan memaksakan *ma'khadz* karena tidak ada yang secara langsung mengarah pada kasus menara, walaupun dalam kitab-kitab kuning ada kasus-kasus yang hampir sama dengan kasus menara masjid saat ini, tetap masih mengandung *ikhtilaf* di kalangan ulama' sehingga tidak bisa langsung memunculkan putusan haram secara mutlak ke permukaan. Sedikit berbeda justru hasil keputusan Bahtsul Masa'il LBM NU Pusat pada bulan pebruari 2011 yang memutuskan haram ketika menaranya menyatu dengan masjid, sedangkan bila terpisah tidaklah haram. Dalam keputusan ini juga ditambahkan bahwa pengguna jasa sinyal untuk kemaksiatan tidak menyebabkan penyewaan menara masjid menjadi haram.⁵

Keputusan itu memang ada dampaknya bagi sebagian umat islam, namun dipihak lain trend komersialisasi menara masjid melalui penyewaan menara atau sebagian bangunan masjid lainnya untuk dipasang tower tetap saja melaju dan menjamur diberbagai tempat. Pihak ini lebih mempertimbangkan manfaat ongkos sewanya, karena hasilnya memang besar. Setiap bulannya masjid bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 4 juta - Rp. 30 juta. Sehingga biaya sebesar itu tidak hanya digunakan untuk biaya operasional dan renovasi bangunan fisik masjid. Akan tetapi, juga digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat banyak.

Dari berbagai permasalahan di atas, merasa sangat tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan konprehensif tentang mengkomersilkan menara masjid sebagai BTS (*Base Transceiver Station*) atau tower telekomunikasi. Pada kajian atau penelitian ini, akan menepohong lebih jauh melalui metode Fikih-ushul Fikih. Fokus dalam penelitian ini, terkait pandangan Fikih terhadap komersialisasi menara masjid sebagai tower telekomunikasi dan status hukum komersialisasi menara masjid sebagai tower telekomunikasi dalam pandangan Fikih yang berbasis masalah.⁶

B. PEMBAHASAN

1. Fikih Tentang Masjid dan Wakaf

Secara etimologi, Fikih memiliki arti sebagai berikut :⁷

- a. *Al-Fahmu muthlaqan* (faham secara mutlak) baik pemahamannya bersifat mendalam atau tidak, sesuai dengan maksud pembicara atau bukan.
- b. *Fahmu al-syai' al-daqiqah* (paham terhadap sesuatu –upaya atau tindakan- secara mendalam).
- c. *Fahmu ghardh al-mutakallim min kalamihi* (paham terhadap maksud pembicara)

Menurut terminologi, Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat *'amaliy* (praktis), yang diperoleh dari dali-dalil *tafshili* (terperinci).⁸

⁴ Hasil Bahtsul Masa'il PWNU dan PCNU se-Jatim 2011 di PP. Ar-Rasyid Bojonegoro.

⁵ Hasil Bahtsul Masa'il LBM NU Pusat Pebruari 2011.

⁶ Ada dua metode dalam bermadzhab, yaitu madzhab Manhaji dan Madzhab Qouli. Kedua metode tersebut sangat penting untuk digunakan dalam mengkaji persoalan-persoalan kontemporer agar masalah terwujud dengan tanpa bertentangan terhadap nash Syar'iy. Imam Syafi'i, "*Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy dalam Bahsul Masa'il*", dalam *Asy-Syari'ah*, vol. 4, no. 1, (2018), hlm. 19-29.

⁷ Imam Nahe'i dan Asra Maksum, *Mengenal Qawa'id Fiqhiyah Sebagai Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), hlm. 3.

Atau, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat 'amaliy, yang diperoleh melalui jalan ijtihad.⁹

Namun, pada saat ini pengertian Fikih tidak lagi hanya tertentu pada definisi di atas atau tidak lagi hanya digunakan persoalan-persoalan hukum semata, tetapi juga seluruh pandangan keislaman mengenai tema tertentu, atau yang muncul dengan pespektif tertentu, atau lingkungan geografis tertentu.

Sejak era pertumbuhan madzhab pada abad ke-2 Hijriyah hingga abad pertengahan, materi kajian Fikih cenderung dibagi menjadi empat bagian, yaitu Fikih *ibadah* (ritual), *mu'amalah* (sosial), *munakahah* (keluarga) dan *jinayah* (pidana). Pembagian seperti ini dapat dilihat dalam beberapa karya monografi Fikih yang ditulis dalam rentang waktu tersebut. Akan tetapi dari segi substansi, keempat bagian tersebut sesungguhnya bisa disimplifikasi menjadi hanya dua bagian, yaitu Fikih *ibadah* dan Fikih *mu'amalah*.¹⁰

Jika dalam Fikih ibadah kita dilarang melakukan pengembangan dan inovasi maka tidak demikian halnya dalam Fikih *mu'amalah*. Dalam Fikih menyangkut interaksi sosial sehari-hari ini kita bebas mengembangkannya sejauh tidak bertentangan dengan teks-teks umum yang telah menggariskannya. Selagi tidak terdapat teks yang mengharamkan maka kita diberi kebebasan mengkreasi dan mengembangkannya sesuai dengan konteks kemaslahatan yang mengitari. Karena itu, kaedah yang kemudian dikembangkan oleh para jurus islam dalam persoalan muamalah ini adalah prinsip *al-bara'ah ashliyah* yang menyatakan bahwa tidak adanya dalil yang melarang adalah pertanda kebolehan hukum sesuatu.¹¹

Redaksi kaedah selengkapnya dalam soal ini adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ خِلَافِيهِ

"*Hukum asal dalam Fikih mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya*".

Kaedah lain yang juga semakna mengatakan:

الْمُعَامَلَةُ طَلَّقَتْ حَتَّى يُعْلَمَ الْمَنْعُ

"*Mu'amalah itu kita bebas mengamalkannya hingga diketahui adanya larangan*".

Pada kenyataannya, dokumen Fikih *mu'amalah* mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jika pada masa-masa awal, Fikih *mu'amalah* banyak berjibaku pada jenis-jenis transaksi secara tradisional sesuai dengan realitas masyarakat saat itu,

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh.*, (Kairo: Dar al-Qolam,1978), hlm. 11.

⁹ Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Waraqat*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 3.

¹⁰ Abu Yasid dan Munif Shaleh, *Epistimologi Fiqh; Unsur Substansi, Metodologi dan Aplikasi Ajaran Agama*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), hlm. 133-134.

¹¹ Imam Syafi'i, "Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-'Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyah", dalam *al-Istinbath*, vol. 4, no. 2, (2019), hlm. 177-194.

maka sekarang sedemikian berkembang cakupannya sesuai dengan dinamika alat transaksi modern sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

Masjid secara etimologis adalah tempat sujud. Sedangkan masjid secara terminologis adalah suatu tempat yang digunakan untuk bersujud, atau setiap tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah.¹³ Dari definisi ini dapat dipahami bahwa masjid tidak hanya identik dengan satu tempat tertentu. Akan tetapi, setiap tempat bisa dikatakan masjid apabila memang digunakan untuk bersujud dalam rangka beribadah kepada Allah swt. Di Indonesia, masjid lebih dikenal dengan rumah tempat sembahyang orang islam.¹⁴

Ada juga yang mendefinisikan bahwa masjid adalah tempat yang disediakan untuk shalat dan bisa digunakan untuk i'tikaf. Dengan demikian, jika mengacu pada definisi ini tidak semua tempat yang dijadikan ibadah bisa dikatakan masjid. Akan tetapi, bisa disebut masjid bila tempat tersebut dapat dan sah untuk digunakan untuk beri'tikaf.

Masjid merupakan bangunan yang sengaja didirikan oleh umat islam untuk melaksanakan ibadah vertikal kepada Sang Khaliq, Allah swt. Di samping itu, juga digunakan untuk berbagai keperluan lain yang terkait dengan kemaslahatan umat islam secara umum. Hal ini, menggambarkan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan kaum muslimin.

Akan tetapi bila mencermati perkembangan dewasa ini, fungsi yang kedua ini cenderung mulai berkurang, hal ini lantaran masjid sering dipahami semata-mata untuk sujud sebagaimana yang dilakukan dalam shalat. Masjid memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan dan membangun kapabilitas intelektual umat, kegiatan sosial kemasyarakatan, meningkatkan perekonomian umat, dan menjadi ruan diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini.

Pada saat ini, fungsi strategis di atas belakangan ini ternyata sudah banyak mengalami pergeseran. Bahkan ada kecenderungan umum bahwa masjid lebih difungsikan dari aspek sakralnya saja, yakni "ritual serimonial". Sebaliknya fungsi-fungsi pendidikan dan sosialnya justru kurang mendapatkan prioritas. Dan yang paling ironi kebanyakan dari pengurus masjid saat ini lebih memperhatikan kemegahan bangunannya. Kondisi inilah yang diprediksi menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya kemajuan umat islam dan rapuhnya kesatuan umat islam. Selain itu, mungkin hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab mundurnya peradaban umat islam.

Padahal masjid, masjid merupakan tempat yang strategis untuk menjadi titik pijak penggerak kemajuan umat islam dan titik temu perbedaan simbol sosial dengan strata sosial yang sering melekat pada kehidupan masyarakat kita. Pendeknya apa yang

¹² Abu Yasid dan Munif Shaleh, *Epistemologi Fiqh; Unsur Substansi, Metodologi dan Aplikasi Ajaran Agama*, (Situbondo: Ibrahimy Press, 2010), hlm. 138.

¹³ Luais Ma'luf, *Al-Munjid*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 2002), hlm. 321.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm.. 635.

kita temui sekarang ini, peran masjid telah direduksi sedemikian rupa sehingga masjid cenderung berperan sebagai tempat pembinaan ibadah ritual semata.

Pada masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidun¹⁵, masjid berfungsi sebagai tempat beribadah, menuntut ilmu dan merencanakan kegiatan kemasyarakatan.¹⁶ Kaum muslimin membicarakan masalah-masalah agama, pendidikan, sosial, politik, ketatanegaraan, strategi perang dan berbagai masalah kehidupan di masjid.

Untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat segala kegiatan umat islam, diperlukan adanya optimalisasi fungsi masjid sehingga masjid benar-benar kembali menjalani fungsinya sebagaimana pada masa dahulu dalam merespon segala bentuk persoalan masyarakat

Optimalisasi fungsi dan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat, tidak mungkin dapat dikelola oleh satu atau sekelompok kecil orang, tetapi harus melibatkan semua komponen yang berada di sekitarnya. Cara dapat menyentuh hati masyarakat sehingga mereka merasa memilikinya. Keterlibatan mereka dalam melaksanakan fungsi masjid memerlukan manajemen pengelolaan yang baik sehingga semua komponen masyarakat merasa terlibat dan ada rasa memiliki terhadap masjid tersebut. Dari situlah akan timbul tanggung jawab untuk sama-sama meramaikan dan merawatnya dengan baik.

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk pengoptimalisasian fungsi dan peran masjid, yaitu: Sebagai tempat ibadah, Sebagai tempat menuntut ilmu, Sebagai tempat pembinaan jama'ah, Sebagai pusat dakwah dan kebudayaan islam, Sebagai pusat kaderisasi umat, Sebagai pusat pengembangan ekonomi umat.¹⁷

Wakaf secara bahasa adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan menurut istilah waqaf adalah melepaskan hak milik benda yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keutuhan benda tersebut serta memutuskan kepemilikan atas benda itu sendiri dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan.¹⁸

Ketika mendefinisikan wakaf, para Ulama' merujuk kepada para imam madzhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal serta imam-imam yang lainnya. Maka yang terlintas di benak kita, seolah-olah definisi tersebut adalah kutipan dari mereka. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Karena definisi-definisi itu hanyalah karangan ahli-ahli Fikih yang datang sesudah mereka.

¹⁵ Adalah empat khaifah (Sayyidina Abu Bakar as-Shiddiq, Sayyidana Umar Ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman Ibn 'Affan dan Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib) pertama dalam tardisi islam sunni, sebagai pengganti dari Nabi Muhammad saw yang dipandang sebagai pemimpin untuk patut dicontoh.

¹⁶ Muhammad 'Aja al-Khatib, *Ushulu al-Hadits, 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, (Lebanon: Beirut, 2006), hlm. 39.

¹⁷ Muhammad 'Aja al-Khatib, *Ushulu al-Hadits, 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. (Lebanon: Beirut, 2006), hlm. 39.

¹⁸ Bakar bin Muhammad Syatho al-Dimyatiy, *I'anatu at-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), jld. III, hlm. 157.

Merujuk pada kitab-kitab Fikih yang beragam, ternyata banyak sekali definisi mengenai wakaf yang sulit untuk dikemukakan semuanya. Oleh karena itu, di sini akan dikemukakan beberapa definisi representatif, yaitu:

Imam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi'i, mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Definisi ini dikutip oleh Al-Munawi dalam bukunya *Al-Taisir*. Imam Syarkhasi dari kalangan madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain. Ibn Arafah dari kalangan madzhab Maliki mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan dengan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski tanpa perkiraan. Ibn Qudamah dari kalangan madzhab Hanabilah mendefinisikan dengan menahan yang asal dan memberikan hasilnya.¹⁹

2. Semua Masjid Adalah Wakaf

Setiap tempat yang bisa digunakan untuk melaksanakan sujud (shalat) dan sekaligus sah di tempat untuk i'tikaf, maka tempat tersebut dapat dikatakan masjid, terkecuali pada tempat-tempat tertentu yang memang dilarang oleh syara'.²⁰

Masjid yang menjadi tempat hamba "berkomunikasi" dengan Penciptanya, sudah pasti bukanlah milik pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Akan tetapi, masjid sudah menjadi milik Allah swt. sebagai Dzat yang menjadi tujuan pengabdian terakhir seorang hamba. Sehingga sering kita mendengar istilah masjid dengan sebutan "Rumah Tuhan". Karena hal ini menunjukkan bahwa masjid yang diwakafkan secara otomatis menjadi milik Allah swt. Walaupun masih ada pendapat yang mengatakan bahwa hak kepemilikan masih berada ditangan *wakif*. Dan hal ini wajar, dikarenakan hukum Fikih memang diperoleh dari hasil ijtihad yang berimplikasi akan lahirnya hukum sesuai dengan sudut pandang mujtahid itu sendiri.²¹

Kepemilikan harta benda wakaf –baik masjid atau yang lain– memang sepenuhnya milik Allah, karena sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Dengan demikian, tidak seorang pun berhak untuk memiliki harta wakaf, baik si *waqif*, *mauquf 'alih* bahkan *nadhir* pun tidak berhak. Akan tetapi *mauquf 'alaih* mempunyai hak kepemilikan untuk memperoleh manfaat dari hasil barang yang diwakafkan. Jika *mauquf 'alaih* hanya bisa memperoleh manfaat barang wakaf, maka tidak demikian dengan *nadhir*, karena tugas *nadhir* adalah *imaroh*, menyewakan dan mengembangkan harta wakaf serta mengelola pendapatan dari harta wakaf tersebut untuk kemaslahatan.

Ketika masjid menjadi milik Allah swt. maka semua masjid yang dibangun, baik oleh individu atau kelompok tertentu, di atas tanah wakaf atau tidak satatusnya adalah menjadi barang wakaf. Sehingga, seandainya seseorang menjadikan sebidang

¹⁹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy, *al-Mughni*, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, 1998), Jld. VI, hlm. 185.

²⁰ Muhammad bin Ali al-'Arfa'j, *Al-Mamnu' wa al-Masyru' fi al-Masjid*, (Riyadl: Saudi Arabia, 1998), jld. I, hlm. 7

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), jld. VIII, hlm. 153-154.

tanahnya untuk masjid walaupun dia tidak mengatakan atau tidak ada keinginan untuk diwaqafkan maka masih tetap dikatakan masjid yang sudah diwaqafkan, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Tetapi, jika *waqif* mempunyai keinginan untuk menjadikan suatu tempat sebagai tempat shalat saja, maka hal tersebut secara *sharih* dapat dimutlakan sebagai waqaf dan secara *kinayah* hanya tertentu pada kategori masjid biasa saja. Oleh karena dikatakan *kinayah* maka sudah semestinya diperlukan niat dari si *waqif* sendiri untuk dijadikan masjid dan jika ternyata *waqif* tidak ada niatan sama sekali maka tempat tersebut hanya sebagai waqaf untuk tempat shalat saja.²²

Hukum secara otomatis masjid telah menjadi barang waqaf walaupun tanpa ada sighthat ini hanya berlaku pada bangunan masjid saja. Karena secara umum wakaf masih memerlukan *sighthat* sebagai bentuk manifestasi niat seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. sehingga tidak cukup hanya serah terima (*qabdh*) barang yang diwakafkan saja.

3. Komersialisasi Barang Wakaf

Kemiskinan merupakan problem klasik yang selalu menghantui kehidupan manusia. Setiap orang berlomba-lomba untuk menghilangkan label miskin yang disandangnya. Karena itu merupakan citra buruk yang akan menghilangkan prestisenya dalam pergaulan. Berbagai usaha dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik pemerintah ataupun lembaga yang lain berjuang sepenuh tenaga untuk menimalisir atau bahkan memeberantas kemiskinan. Mulai dari pengembangan ekonomi kerakyatan, memaksimalkan pedistribusian zakat, infaq shadaqah dan lain sebagainya.

Keadaan yang demikian tidak hanya berakibat kepada individual atau segolongan masyarakat tertentu. Akan tetapi juga berimbas kepada lembaga-lembaga yang berada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu contoh konkrit yang terjadi akhir-akhir ini adalah mulai keringnya “mata pencaharian” masjid, sehingga operasionalisasi dalam tubuh masjid menjadi tersendat.

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini, banyak dari kalangan pengurus atau ta'mir masjid mengambil kesempatan untuk memanfaatkan salah satu bagian dari bangunan masjid agar dikomersilkan. Namun, upaya ini masih menjadi masalah dikalangan masyarakat karena terjadi benturan dengan aturan Fikih atau anggapan masyarakat yang sangat mengagungkan bangunan masjid. Hingga beranggapan akan menghilangkan kesakralan masjid sebagai tempat ibadah apabila dikomersilkan.

Sesungguhnya yang menjadi masalah inti adalah terletak pada eksistensi *mauquf bih*. Bisakah *mauquf bih* untuk diolah secara lebih produktif sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Karena dalam prakteknya, bisa jadi hal ini menyimpang dari konsep wakaf –sebagaimana konsep Fikih klasik– yang menghendaki keutuhan *mauquf bih* tetap terjaga.²³

²² Syamsuddin Muhammad bin al-Khotib asy-Syarbiniy, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati al-Fadz al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Makrifah, 1997), jld. III, hlm. 534.

²³ *Fikih Progresif Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma'had Aly Dalam Buletin Tanwirul Afkar Ma'had Aly Sukorejo Situbondo*, jld. II, hlm. 501.

Pandangan ulama' memang memahami bahwa *mauquf bih* harus tetap utuh. Di sisi lain, jika melihat tujuan awal disyariatkannya, wakaf termasuk dalam kategori amal jariyah. Sehingga manfaatnya hanya bisa diperoleh dari eksistensi benda wakaf tersebut tetap utuh.²⁴

Dalam literatur-literatur kitab klasik hasil dari buah pemikiran para ulama' salaf terdapat beberapa contoh. Semisal, menggali sumur yang masih ada di sekitar kawasan tanah masjid, yang kemudian aliran airnya disewakan kepada penduduk sekitar yang membutuhkan. Untuk kebolehan pada kasus ini diwakili oleh sebagian ulama' dari kalangan Hanabilah dengan catatan memang ada kebutuhan dan untuk kemaslahatan. Hal yang senada dengan pendapat Hanabilah tersebut dapat dijumpai dalam kitab *Bughyah al-Musyarsyidin*, bahwa boleh menggali sumur jika itu memang ada *hajat* dan kepentingan masjid itu sendiri.²⁵

Demikian juga dari pihak Syafi'iyah, hukum kebolehan tersebut dapat kita jumpai dalam syarahnya *fathu al-Mu'in*, yaitu dalam *I'ana al-Thalibin*. akan tetapi kebolehan di sini masih dengan catatan tidak boleh menimbulkan kemudharatan yang lebih besar baik untuk masjid atau lingkungan sekitar, walaupun dengan menggali sumur tersebut bisa memperoleh dan merasakan manfaatnya.²⁶

Pendapat yang sama juga dilontarkan dari sebagian kalangan Hanafiyah, khususnya dalam kitab *Raddu al-Mukhtar*. Dalam kitab tersebut juga diterangkan ketidakbolehan akan timbulnya *dharar* dalam kasus menggali sumur ini.²⁷

Di sisi lain, menurut al-Syafi'i ketika *mauquf bih* nyaris rusak, maka boleh dijual bila memang lebih bermanfaat daripada dibiarkan rusak dan tidak ada gunanya sama sekali, seperti tikar masjid dan lain-lain. Ada juga yang mengatakan tidak boleh menggunakan tikar atau yang lainnya secara mutlak, baik bermanfaat atau tidak.²⁸

Sedangkan dalam kitab *al-Bajuriy* dijelaskan, bahwa seorang *nadhir* tidak diperbolehkan untuk menjual atau menyewakan air dari hasil pengeboran yang berada di tanah masjid, karena akad tersebut termasuk akad yang fasid. Apalagi sampai menyewakan masjid, maka hukumnya adalah makruh dengan alasan masjid tidak dibangun untuk disewakan. Tapi munculnya hukum makruh di sini berawal dari pertanyaan tentang menyewakan masjid untuk orang yang akan shalat. Hal ini adalah pendapat dari golongan Maliki. Pendapat yang agak tegas dapat ditemukan dalam kitab *Fatawa al-Ramliy*, bahwa menggali sumur di masjid hukumnya haram apabila dengan

²⁴ Bakar bin Muhammad Syatho al-Dimyatiy, *I'anatu at-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), jld. III, hlm. 159.

²⁵ Abdurrohman bin Muhammad bin Husain, *Bughyah al-Musyarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 65.

²⁶ Bakar bin Muhammad Syatho al-Dimyatiy, *I'anatu at-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), jld. III, hlm. 99.

²⁷ Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abidin, *Raddu al-Muhtar 'Ala Ad-Durru al-Mukhtar*, (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 2003), jld. XXVI, hlm. 456.

²⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 90

adanya sumur tersebut menimbulkan *dharar* dan berakibat sempitnya kawasan masjid bagi orang akan shalat di tempat tersebut.²⁹

Demikian halnya menanam pohon yang berada di lingkungan barang wakaf atau disekitar masjid yang kemudian buahnya tersebut dikelola untuk kemaslahatan dan kaum muslimin. Dalam *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin* (Syafi'iyah) dijelaskan akan hukum kemakruhan menanam pohon tersebut, dan imam mempunyai hak untuk memotong atau mencabutnya.³⁰ tapi ada juga keterangan yang menjelaskan bahwa jika penanam pohon tersebut hanya untuk menghalangi sinar matahari agar tidak masjid tidak terlalu panas maka hukumnya boleh, namun jika untuk kepentingan yang lain, seperti buahnya dijual maka hukumnya tidak boleh.³¹

Keterangan yang hampir sama juga terdapat dalam kitab *Hasyiah al-Syarwaniy*. Dalam kitab ini diterangkan akan kemaruhan menanam pohon di kawasan tanah wakaf.³² Walau hukum menanam pohon adalah makruh, namun bagi orang yang hendak memakan buah dari pohon tersebut adalah boleh tapi makruh. Namun, ada juga yang mengatakan boleh-boleh saja mengambil buahnya.³³

Dalam kitab *al-Syarh al-Kabir Li Ibn Qudamah* (Hanabilah) diterangkan ketidakbolehan menanam pohon di masjid. Hal ini juga sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ahmad, beliau juga menerangkan bahwa tidak ada hak untuk menanam pohon tersebut dan beliau merasa tidak senang jika harus memakan buahnya karena masjid tidak untuk digunakan hal semacam itu. Bahkan, ada yang mengharamkan dan pohon tersebut harus dicabut atau dipindah. Oleh karena tidak ada yang berhak, maka pohon tersebut adalah milik masjid atau secara otomatis juga menjadi barang waqaf. Demikian juga pendapat dalam kitab *al-Fawakih al-Dawaniy* yang menjelaskan akan keharamannya dan pohon tersebut juga harus dicabut. Keterangan yang berbeda justru terdapat pada dalam kitab *al-Muhyith* (Ahnaf), yaitu boleh menanam pohon jika memang ada kebutuhan.³⁴

Pengelolaan harta wakaf dengan cara dikomersilkan baik untuk dijual dan disewakan memang menimbulkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama'. Dalam *al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi al-Daqaiq* dijelaskan, apabila pengelola tanah yang diwakafkan ingin membangun rumah di atasnya kemudian rumah tersebut akan di komersilkan baik dengan cara disewakan atau dikontrakkan maka hukumnya tidak boleh. Alasan yang tertera dalam kitab ini karena tanah tersebut hanya boleh

²⁹ Syihabuddin Ahmad bin Hamzah ar-Ramliy, *Fatawa al-Ramliy*. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), jld. III, hlm. 124.

³⁰ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, (Riyadl: dar Alam al-Kutub, 2003), jld. I, hlm. 109.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), jld. I, hlm. 135.

³² Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj Bi Syarhi al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), jld. XI, hlm. 392.

³³ Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Hasyiah al-Jamal*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), jld. XIII, hlm. 58.

³⁴ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy, *Al-Syarh al-Kabir Li Ibn Qudamah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), jld. VI, hlm. 45.

dikomersilkan untuk pertanian saja.³⁵ Namun, alasan seperti ini sebenarnya masih menimbulkan pertanyaan, karena tidak ada bedanya mengkomersilkan tanah wakaf dengan dibangun rumah atau dibuat lahan pertanian, yang keduanya sama-sama disewakan. Di jilid yang berbeda dalam kitab yang sama ada keterangan yang sedikit memberi peluang untuk menyewakan barang wakaf, bahwa hukumnya tidak boleh kecuali dengan imbalan *ujroh al-mitsli*. Maka, jika *nadzir* menyewakan tanpa imbalan *ujroh al-mitsli* akadnya dianggap tidak sah. Begitu juga jika *nadzir* menyewakan toko yang ada di masjid yang telah roboh tetapi dengan syarat pihak yang menyewa harus membangun kembali toko tersebut dan hasil dari toko itu diperuntukkan untuk masjid maka hukumnya juga tidak sah karena tidak ada manfaat yang dapat diambil oleh pihak penyewa.³⁶ Demikian juga sama hukumnya dengan seseorang yang ingin meninggikan masjid kemudian di bawahnya akan dibangun tempat orang minum dan beberapa toko.³⁷

Masih dalam *al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi al-Daqaiq* dijelaskan, jika seseorang membangun masjid kemudian di bawahnya dibangun *sirdab*³⁸ atau di atasnya terdapat rumah maka boleh dijual atau diwariskan karena orang tersebut tidak ada keikhlasan untuk membangun masjid. Dengan demikian syarat membangun masjid, baik di atas atau di bawahnya tidak boleh ada bangunan lain kecuali memang telah diwakafkan dan diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid itu sendiri.³⁹

Dalam *Fikih al-Islamiy wa Adillatuhu* diterangkan tidak sah akad menyewakan barang wakaf yang terdapat penipuan, kecuali yang menyewa wakaf tersebut adalah orang satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengelola wakaf tersebut, maka boleh-boleh saja.⁴⁰

Selain pendapat yang tidak membolehkan di atas, ternyata juga banyak dalam kitab-kitab klasik yang memperbolehkan untuk mengkomersilkan barang wakaf. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam kitab *al-Mausu'at al-Fikhiyah al-Kutiyah*, bahwa boleh-boleh saja menyewakan barang wakaf jika hal itu memang untuk kemaslahatan, karena semuanya akan kembali kepada wakaf itu sendiri. Kebolehan menyewakan barang wakaf demi kemaslahatan juga terdapat dalam kitab *al-Syarhu al-Kabir Li Ibn Qudamah*.⁴¹

Ke-sah-an menyewakan barang wakaf dengan beralasan adanya manfaat sudah sejalan dengan tujuan wakaf itu sendiri, yaitu mengambil manfaat dari benda yang

³⁵ Zainuddin bin Ibrahim bin Nujaim, *Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi al-Daqaiq*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabiyy, tt), jld. XIV, hlm. 371.

³⁶ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, (Riyadl: dar Alam al-Kutub, 2003), jld. II, hlm. 235.

³⁷ Abu Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisy, *al-Mughni 'Ala Mukhtashar al-Khiroqy*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), jld. VI, hlm. 228.

³⁸ Bangunan bawah tanah yang pada zaman dulu dibuat untuk mendinginkan air.

³⁹ Zainuddin bin Ibrahim bin Nujaim, *Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi al-Daqaiq*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabiyy, tt), jld. V, hlm. 252.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), jld. IV, hlm. 735.

⁴¹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy, *Al-Syarh al-Kabir Li Ibn Qudamah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), jld. VI, hlm. 43.

ditahan dalam rangka wakaf dan termasuk mengambil manfaat adalah dengan akad sewa menyewa. Bahkan, barang wakaf boleh dijual jika sudah tidak bermanfaat lagi. Dalam *al-Dur al-Mukhtar* terdapat pendapat yang menjelaskan bahwa akad sewa menyewa mengenai barang wakaf tidak akan jadi *fasakh* walau salah satu antara penyewa dan yang menyewakan ada yang meninggal. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya akad sewa menyewa barang wakaf adalah sah-sah saja.⁴²

Demikian juga, jika *waqif* memberi syarat untuk disewakan maka sudah sangat jelas akan hukum kebolehan, tapi tidak semua syarat *waqif* harus diikuti, jika syarat tersebut bertentangan dengan syara' maka tidak ada kewajiban melaksanakan syarat tersebut.⁴³

Kebolehan para ta'mir menyewakan sebagian areal tanah masjid tentu tidak bebas, tapi harus memenuhi beberapa aturan. Kalau hanya untuk acara akad nikah tidak ada masalah (bahkan sunnah hukumnya). Tetapi jika disewakan untuk pesta perkawinan atau acara-acara lainnya yang mengandung unsur maksiat seperti berkumpulnya laki-laki dan wanita, joget, dansa dan nyanyian, maka fikih dengan sangat tegas melarangnya. Sebab mengadakan acara-acara tersebut di tanah masjid berarti pula telah sengaja menjajisi rumah Tuhan yang wajib dihormati dan dimuliakan oleh kaum muslimin. Karena pada dasarnya masjid adalah tempat untuk beribadah dan dzikir, karena itu diperintahkan untuk menjaga, membersihkannya dari hal-hal yang tidak senafas dengan fungsi awalnya. Meski demikian tetap ada perkenan untuk melakukan aktivitas lain menyamping tidak keluar dari batas yang telah digariskan oleh agama. Hal ini bisa dilihat jelas dari sejarah Nabi yang tidak membatasi fungsi masjid. Intinya, jangan sampai melakukan aktivitas yang menodai kesuciaan atau kehormatan masjid.⁴⁴

Dari semua pendapat yang telah diterangkan diatas mengenai komersialisasi barang wakaf baik yang berpendapat tidak boleh atau boleh-boleh saja beserta alasannya masing-masing adalah bertumpu pada adanya *hajat* yang menimbulkan kemaslahatan. Sehingga, selama masih mengandung kemaslahatan baik untuk kaum muslim secara umum atau untuk harta wakaf itu sendiri maka hukumnya adalah sah-sah saja. Begitu pula sebaliknya, jika ternyata dari komersialisasi harta wakaf mengandung kemafsadatan, maka hukumnya jelas tidak diperbolehkan.

4. Status Bangunan Menara Masjid

Melihat dari sejarah pembangunan menara masjid, akan menimbulkan sedikit perenungan tentang bangunan menara, apakah termasuk dari bagian masjid atau tidak. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena akan berhubungan dengan status bangunan dan hukum dari menara tersebut.

⁴² Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abidin, *Raddu al-Muhtar 'Ala Ad-Durru al-Mukhtar*, (Riyadl: Dar al-Alam al-Kutub, 2003), jld. V. hlm. 374.

⁴³ Bakar bin Muhammad Syatho al-Dimyatiy, *I'anatu at-Tholibin*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), jld. III. hlm. 169.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), jld VII, hlm. 5112.

Dalam kitab *Ahkam al-Masajid fi al-Syari'at al-Islamiyah* diterangkan bahwa, bangunan menara terdapat empat kategori, yaitu:⁴⁵

- a. Adakalanya menara masjid dibangun di atas masjid. Maka menara seperti ini adalah bagian dari masjid, karena menara tersebut bagian dari atap dan sedangkan atap adalah bagian bangunan masjid.
- b. Adakalanya menara masjid dibangun ditanah sekitar kawasan masjid dan bersambung dengan bangunan masjid. Hukum menara pada bagian ini juga dianggap bagian dari bangunan masjid. Oleh karena itu, jika seseorang ingin beri'tikaf di bangunan menara yang model ini dianggap sah.
- c. Adakalanya menara masjid dibangun di luar masjid, tapi pintu menara tersebut masih berada dan bersambung dengan masjid. Maka hukumnya sama dengan menara pada bagian yang kedua yaitu sama-sama dianggap bagian dari masjid.
- d. Adakalanya menara masjid dibangun berada di luar masjid dan tidak melekat dengan bangunan masjid, atau melekat dengan masjid tapi pintu menara tersebut tidak bersambung dan berada di luar masjid.

Untuk bangunan menara yang bersambung dengan masjid terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Menurut Jumhur bahwa menara tersebut masih termasuk bagian masjid dan hukumnya sama dengan masjid. Mereka beralasan, bahwa menara tersebut memang dibangun untuk masjid. Sehingga orang junub dan orang haid tidak boleh masuk kedalam menara, karena keduanya dilarang masuk kedalam masjid.⁴⁶

Sedangkan pendapat yang masyhur dikalangan Maliki adalah tidak termasuk dari bagian bangunan masjid demikian juga dengan implikasi hukumnya. Alasan dari pendapat ini adalah bangunan menara masjid bukanlah tempat untuk dilaksanakan ibadah shalat, ia hanya dikhususkan untuk adzan saja. Maka tidak bisa disamakan dengan hukum bangunan masjid.⁴⁷

Ulama' juga berbeda pendapat tentang menara yang tidak bersambung dengan bangunan masjid. Menurut golongan Ahnaf menara tersebut merupakan bagian dari bangunan masjid dan hukumnya sama dengan masjid.⁴⁸ Dan dzahir dari pendapat Syafi'i, bahwa tidak apa-apa *muadzsin* beri'tikaf di menara tersebut, baik menaranya masuk ke masjid atau di luar masjid. Kelompok ini beralasan bahwa menara yang dibangun adalah untuk kemaslahatn adzan, maka seakan-akan bersambung dan merupakan bagian dari bangunan masjid.⁴⁹

⁴⁵ Ibrahim bin Sholeh al-Hudoiriy, *Ahkam al-Masajid fi al-Syari'at al-Islamiyah*. (Jaddah: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1419 H), jld. I, hlm. 62.

⁴⁶ Ibrahim bin Sholeh al-Hudoiriy, *Ahkam al-Masajid fi al-Syari'at al-Islamiyah*. (Riyadl: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1419 H), jld. I, hlm. 62.

⁴⁷ Ibrahim bin Sholeh al-Hudoiriy, *Ahkam al-Masajid fi al-Syari'at al-Islamiyah*. (Riyadl: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1419 H), jld. I, hlm. 62.

⁴⁸ Muhammad bin Hammam as-Saiwasiy, *Syarh Fath al-Qadir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), jld. II, hlm. 311.

⁴⁹ Ibrahim bin Sholeh al-Hudoiriy, *Ahkam al-Masajid fi al-Syari'at al-Islamiyah*. (Riyadl: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1419 H), jld. I, hlm. 63.

Untuk pendapat selanjutnya adalah menara tersebut bukanlah bagian dari masjid. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama'Syafi'iyah⁵⁰ dan madzhab Hanabilah. Mereka beralasan bahwa bangunan menara yang tidak bersambung dengan bangunan masjid tidak bisa untuk dimasukkan dalam bagian bangunan masjid karena letak menara yang berpisah dengan masjid. Oleh karena itu, apabila bei'tkaf maka dianggap tidak sah.⁵¹

Dari silang pendapat di atas dapat dipahami bahwa menara masjid, baik bersambung atau tidak dengan masjid masih dianggap bagian masjid. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa menara bukanlah bagian dari masjid baik bersambung atau tidak dengan bangunan masjid.

5. Komersialisasi Menara Masjid

Perlu menjadi perhatian adalah bahwa menara tetap sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai tempat untuk mengumandangkan adzan, tapi pada saat ini menara yang ada ditambah dengan alat telekomunikasi. Bukan berarti dengan ditambah alat telekomunikasi merubah total menara menjadi tower, akan tetapi hal tersebut hanya menambah fungsi saja. Dengan demikian, untuk mengetahui status mengkomersilkan menara masjid maka harus dibahas terlebih dahulu tentang bangunan menara yang ada, apakah dapat dikatakan bagian dari masjid atau tidak. Hal ini sangat penting mengingat implikasi hukum yang timbul akan berbeda.⁵²

Sebagaimana keterangan di atas tentang menyewakan salah satu bagian dari bangunan masjid yang notabene adalah wakaf terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama'. Jika ingin ditelusuri, ada pendapat yang mengatakan haram menyewakan masjid. Namun, munculnya pendapat ini berawal dari pertanyaan tentang masjid yang ingin dijadikan tempat dagangan. Sehingga tentu saja akan muncul hukum haram karena akan mengganggu kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah di masjid.

Ada juga pendapat yang hanya memakruhkan menyewa bangunan masjid, dengan alasan masjid dibangun bukan untuk disewakan atau dikomersilkan. Pendapat ini muncul juga berawal dari pertanyaan tentang menyewakan masjid kepada orang yang hendak melaksanakan ibadah di dalamnya. Dan tentu saja hal ini tidak diperbolehkan karena pada asalnya masjid dibangun memang untuk tempat ibadah.

Untuk kasus ini, sebenarnya tidak ada keterangan yang langsung mengarah, hanya saja dalam kitab-kitab klasik karangan ulama' salaf terdapat contoh yang pada substansi permasalahannya sama dengan kasus penyewaan menara masjid. Misalnya, menggali sumur dan menanam pohon di sekitar masjid yang semua hasilnya dikembalikan kepada kemaslahatan masjid. Jika memang mengandung kemaslahatan maka hukumnya boleh-boleh saja, tapi jika akan menimbulkan marabahaya yang lebih

⁵⁰ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab Li al-Nawawiy*, (Jaddah: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, tt), jld. VI, hlm. 435-438.

⁵¹ Ibrahim bin Sholeh al-Hudoiriy, *Ahkam al-Masajid fi al-Syari'at al-Islamiyah*. (Riyadl: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1419 H), jld. I, hlm. 64.

⁵² Ibrahim bin Sholeh al-Hudoiriy, *Ahkam al-Masajid fi al-Syari'at al-Islamiyah*. (Riyadl: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1419 H), jld. I, hlm. 62.

besar maka hukumnya jelas tidak boleh.⁵³ Hal ini tentu juga akan berlaku kepada penyewaan bangunan masjid, jika memang akan memberi kemaslahatan dan menciptakan kemakmuran bagi masjid, bahkan dapat membantu keberlangsungan syi'ar islam maka hukumnya sangat dianjurkan dan merupakan salah satu media iman kita kepada Allah swt. Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) [التوبة/18]

*“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”.*⁵⁴

Masjid sebagai tempat yang suci dan disakralkan, banyak anggapan dengan disewakan sebagai tower akan berdampak atau menghilangkan kesucian dan kesakralan masjid tersebut. Hal ini sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad saw.:

فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ

*“Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid”*⁵⁵

Dari bunyi hadits ini, menimbulkan pemahaman secara lahir untuk menjaga kesucian masjid dari sesuatu yang akan menimbulkan najis. Di kesempatan yang lain juga diterangkan,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَكْرَهُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الْمَسْجِدِ بِكَلَامِ اللَّغْوِ وَالْجُورِ

*Malaikat sungguh benci kepada orang yang berbicara di masjid dengan pembicaraan yang tidak berguna dan pembicaraan yang menyimpang dari kebenaran”.*⁵⁶

Ini menunjukkan untuk menjaga kesucian masjid secara batin, yaitu larangan berbicara sesuatu yang tidak beranfaat dan mengandung kebohongan. Larangan-larangan tersebut sangat bisa dimaklumi sebab masjid sejak awal memang dibangun hanya untuk kebaikan, sehingga jangan sampai ternodai oleh kejelekan sedikitpun.

Pada dasarnya anggapan penyewaan menara masjid dapat menodai kehormatan dan menghilangkan kesakralan masjid tidak dapat dijadikan alasan. Karena,

⁵³ Syihabuddin Ahmad bin Hamzah ar-Ramliy, *Fatawa al-Ramliy*. (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), jld. III, hlm. 124, dan Abdurrohman bin Muhammad bin Husain, *Bughyah al-Musyarsyidin*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 65

⁵⁴ Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART. hlm. 189.

⁵⁵ Sulaiman bin Asy'att bin Ishaq al-Azdariy, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyah, tt), jld. I, hlm. 294.

⁵⁶ Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantanniy. *Tanqihu al-Qaul*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), hlm. 21.

keberadaan tower di menara tersebut tidak akan merusak kesucian masjid. Sebab, fungsi awal dari alat telekomunikasi tersebut adalah layanan untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi dan ini merupakan salah satu tujuan mulia. Sedangkan apabila di kemudian hari akan disalahgunakan, itu merupakan perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab dan bukan berarti akan menodai dan menghilangkan kesakralan masjid serta bukan salahnya operator sebagai lembaga penyedia alat telekomunikasi. Dengan demikian, sudah sangat jelas akan kebolehan menara masjid dikomersilkan sebagai tower telekomunikasi.

6. Pandangan Fikih Terhadap komersialisasi Menara Masjid Sebagai Tower Telekomunikasi.

Dari waktu ke waktu peranan dan fungsi masjid memang semakin meluas dan meningkat selain sebagai tempat shalat untuk beribadah kepada Allah, masjid juga berfungsi sebagai media central kegiatan umat, seperti dalam upaya membantu dan mengurangi beban ekonomi umat melalui pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, shadakah dan lain sebagainya.

Di samping itu, banyak masjid-masjid besar yang mempunyai ruangan yang cukup memadai difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan hari-hari besar islam, tempat perpustakaan, toko dan tidak jarang kita jumpai ada masjid yang menyediakan fasilitas internet, tempat parkir, bahkan ada ruangan khusus yang dijadikan fasilitas untuk pesta pernikahan dengan berbagai perlengkapannya serta daftar tarif penyewaanpun sudah tersedia dengan lengkap dan sempurna.

Hal yang sama juga dilakukan oleh kebanyakan takmir masjid pada saat ini, dengan cara memanfaatkan menara masjid yang ada. Hingga pada akhir-akhir ini banyak menara masjid yang dikomersilkan dengan cara disewakan untuk menjadi tower BTS (Base Transceiver Station) atau mudahnya tower telekomunikasi, dengan tujuan memberdayakan kemaslahatan masjid dan mengoptimalkan fungsi dari bangunan masjid itu sendiri dalam rangka syiar islam. Di samping itu, yang menjadi alasan lain adalah lebih menghemat biaya bagi perusahaan celluler daripada harus membangun tower sendiri dan menghindari dari menjamurnya tower-tower di lahan masyarakat serta menimalisir dari “tumbuhnya hutan tower”.

Fikih yang selama ini sebagai alat “super power” untuk memecahkan beberapa permasalahan hukum islam dikalangan masyarakat mempunyai kewajiban besar dalam mencari solusi permasalahan di atas. Namun, agar pembahasan lebih sistematis maka terlebih dahulu harus “dikupas” secara tuntas mengenai seluk beluk menara masjid. Apakah menara tersebut termasuk dari bagian masjid yang notabnya adalah barang wakaf atau tidak.

Sesuai dengan data yang kami peroleh selama melaksanakan pengkajian terhadap objek kajian ini, ternyata ada empat model bangunan menara. Namun, secara garis besar dibagi dua kategori, yaitu menara yang bersambung dengan masjid dan menara yang tidak bersambung dengan masjid. Dari masing-masing kategori ini, di kalangan ulama' masih terjadi perbedaan pendapat mengenai hukumnya.

Dari kalangan Jumah untuk menara yang bersambung dengan masjid maka termasuk bagian dari masjid begitu juga dengan implikasi hukumnya. Sedangkan menurut Malikiyah, menara tersebut tidak masuk bagian dari masjid karena menara bukanlah tempat untuk melaksanakan shalat, semata-mata hanya sebagai tempat untuk mengumandangkan adzan dan tidak yang lain.

Sedangkan untuk menara masjid yang tidak bersambung dengan bangunan masjid, menurut Hanafiyah tetap disamakan dengan masjid karena menara dibangun untuk salah satu kemaslahatan masjid, yaitu untuk adzan. Berbeda dengan pendapat kedua yang di wakili oleh sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa menara tersebut bukanlah bagian dari masjid karena memang dibangun terpisah dari masjid.

Dari dua kelompok di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa baik menara itu tersambung dengan bangunan masjid atau tidak, tetap ada perbedaan pendapat dikalangan ulama' dengan disertai masing-masing alasan mereka.

Jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa menara bukanlah bagian dari masjid, maka sudah jelas hukum mengkomersilkan menara tersebut adalah boleh dan sah-sah saja. Yang menjadi persoalan adalah ketika menara dimasukkan dalam kategori bangunan masjid. Karena, bangunan masjid yang notabeneanya adalah barang wakaf juga terjadi silang pendapat di antara ulama'.

Secara garis besar mengenai hukum mengkomersilkan barang wakaf –dalam hal ini adalah masjid– dikalangan pengikut *madzahib al-arba'ah* terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama menghukumi tidak boleh jika memang tidak ada kebutuhan dan akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan. Di samping itu, masjid dibangun bukanlah tempat untuk dikomersilkan. Sedangkan kelompok yang kedua menghukumi boleh-boleh saja selama mengandung kemaslahatan untuk masjid itu sendiri. Dari dua pendapat ini, sebenarnya terdapat titik temu yang bisa dikompromikan, yaitu adanya *maslahat* atau tidak. Jika memang mengandung kemaslahatan maka wajar dan sah-sah saja barang wakaf dikomersilkan. Namun, jika akan menimbulkan marabahaya jelas hukumnya tidak boleh.

Dengan mengikuti aluran pemikiran di atas, maka pandangan Fikih mengenai komersialisasi menara masjid sebagai tower telekomunikasi maka hukumnya adalah ditafsil. Kemudian, transaksi tersebut termasuk dari akad sewa menyewa yang dalam hal ini pihak takmir sebagai *mu'jir*, pihak perusahaan telekomunikasi sebagai *musta'jir* dan menara yang disewakan adalah *musta'jar*. Namun, hukum ditafsil ini hanya berlaku pada menara yang dianggap bagian dari bangunan masjid, karena menara yang tidak masuk bagian dari masjid hukumnya adalah boleh-boleh saja.

Hukum yang pertama adalah jika tidak ada kebutuhan dan akan menimbulkan *mafsadat* di kemudian hari maka tidak boleh, semisal dengan adanya alat telekomunikasi tersebut akan mengganggu para jama'ah yang ingin melaksanakan ibadah dan suara adzan yang akan dikumandangkan menjadi terganggu akibat sinyal yang timbul dari alat telekomunikasi tersebut. Sedangkan hukum yang kedua adalah jika memang untuk kemaslahatan masjid sendiri maka sah-sah saja menara masjid dikomersilkan menjadi tower telekomunikasi, semisal hasilnya bisa menambah

kas masjid yang diperuntukkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid itu sendiri.

Kemudian untuk kasus yang sudah menjamur di masyarakat seperti sekarang ini akan lebih pas dan cocok jika hukumnya adalah boleh. Karena walaupun ada pendapat yang makruh atau bahkan haram, semuanya bermuara pada akibat yang akan menimbulkan kemafasadatan. Sedangkan pada saat ini, banyak pengurus atau takmir masjid yang mengkomersilkan menara masjidnya adalah bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi masjid dan menambah biaya operasialisasi masjid itu sendiri, sehingga keberlangsungan kegiatan dan kemakmuran masjid tetap terjamin. Semua upaya takmir tersebut adalah bentuk-bentuk dari kemaslahatan masjid. Di samping itu, dengan kebolehan mengkomersilkan menara masjid akan sejalur dan seirama dengan hakekat konsep ibadah yang sebenarnya. Karena ibadah tidak hanya berdimensi ritual, akan tetapi juga berdimensi sosial yang ruang lingkupnya jauh lebih luas. Salah satu upaya untuk mewujudkan Fikih ibadah yang berdimensi sosial adalah dengan memanfaatkan menara masjid, yang hasilnya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan memberdayakan umat serta membangun dan mengangkat moral masyarakat, yang akhir-akhir ini mulai terdegradasi dan terkikis oleh perkembangan zaman. Di samping itu, juga untuk mengisi kegiatan yang bertujuan menjaga akidah masyarakat agar tidak goyah dan tetap kokoh dengan pendiriannya, khususnya masyarakat yang berakidah Ahlul-sunnah wal Jama'ah.

7. Hukum Komersialisasi Menara Masjid Sebagai Tower Telekomunikasi Berbasis Masalah

Setelah mengetahui pandangan Fikih tentang komersialisasi menara masjid sebagai tower telekomunikasi, maka selanjutnya penulis akan mencoba untuk mencocokkan dengan konsep masalah sebagaimana tujuan awal penulis yang ingin memadukan Fikih dan ushul Fikih. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang benar-benar mewujudkan kemaslahatan.

Sesuai dengan proses *istinbath* hukum melalui konsep masalah yang kajian objeknya adalah kasus-kasus yang memang tidak pernah dijelaskan oleh syari' baik tentang pengakuan dan pembatalannya, maka kasus tentang komersialisasi menara masjid ini sangat sesuai untuk menjadi objek kajian dari konsep masalah. Kemudian untuk memastikan hukum kasus dari objek kajian kami, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan mempertimbangkan ke-*maslahat*-an dan ke-*mudharat*-annya dan hal ini sudah dijelaskan di atas.

Setelah benar-benar melalui proses berpikir, merenung dan mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya secara mendalam serta mengaktualisasikannya di tengah kehidupan masyarakat, maka hukum mengkomersilkan menara masjid sebagai tower telekomunikasi yang berbasis masalah adalah boleh-boleh saja.

Kebolehan di sini bukan lantas mengubah menara masjid dan menjadi tower telekomunikasi. Akan tetapi, menara tetap berfungsi sama seperti pada fungsi utamanya sebagai tempat mengeraskan suara untuk mengumandangkan adzan. Dengan

demikian, memanfaatkan menara untuk dikomersilkan hanya sebagai fungsi tambahan saja.

C. KESIMPULAN

Sebagai pemungkas dari kajian ini, maka berikut kami sajikan kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan kami terhadap data yang telah ditampilkan. Pandangan fiqh terhadap komersialisasi menara masjid sebagai tower telekomunikasi adalah ditafsir. Jika tidak ada kebutuhan dan akan menimbulkan *mafsadat* maka hukumnya haram, semisal dengan adanya alat telekomunikasi tersebut akan mengganggu para jama'ah yang ingin melaksanakan ibadah. Sedangkan jika untuk kemaslahatan masjid maka boleh dan sah-sah saja menara masjid dikomersilkan menjadi tower telekomunikasi, semisal hasilnya bisa menambah kas masjid yang diperuntukkan untuk kemaslahatan dan kemakmuran masjid itu sendiri. Kemudian status hukum dari komersialisasi menara masjid sebagai tower telekomunikasi dalam pandangan fiqh yang berbasis masalah adalah boleh. Karena walaupun ada pendapat yang tidak membolehkan baik itu makruh atau haram, semuanya berasal jika akan menimbulkan marabahaya atau *mafsadat*, dan tidak ada kebutuhan. Sedangkan untuk saat ini, banyak pengurus atau takmir masjid yang mengomersilkan menara masjidnya dengan tujuan untuk memakmurkan, memberdayakan dan menambah dana operasional masjid serta mengoptimalkan fungsi salah satu bagian dari bangunan masjid. Dan semua usaha takmir tersebut adalah bentuk-bentuk dari upaya untuk menciptakan kemaslahatan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfaj, Muhammad bin Ali al-. *Al-Mamnu' wa al-Masyru' fi al-Masjid*. Riyadl: Saudi Arabia, 1998
- Azdariy, Sulaiman bin Asy'att bin Ishaq al-. *Sunan Abi Daud*. Bairut: al-Maktabah al-'Ashriyah, tt
- Bantanniy, Muhammad bin Umar al-Nawawi al-. *Tanqihu al-Qaul*. Surabaya: Nurul Huda, tt
- bin Husain, Abdurrohman bin Muhammad. *Bughyah al-Musyatarsyidin*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989
- bin Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim. *Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi al-Daqaiq*. Bairut: Dar al-Fikr al-Arabiy, tt
- Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART. hlm. 189.
- Dimyatiy, Bakar bin Muhammad Syatho al-. *I'anatu at-Tholibin*. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009
- Fikih Progresif Bunga Rampai Pemikiran Santri Ma'had Aly Dalam Buletin Tanwirul Afkar Ma'had Aly Sukorejo Situbondo*
- Haitami, Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-. *Tuhfat al-Muhtaj Bi Syarhi al-Minhaj*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005
- Hasil Bahtsul Masa'il PWNU Jatim 2009 di PP. Al-USymuni Sumenep.
- Hasil Bahtsul Masa'il PWNU dan PCNU se-Jatim 2011 di PP. Ar-Rasyid Bojonegoro.
- Hasil Bahtsul Masa'il LBM NU Pusat Pebruari 2011.
- Hudoiriy, Ibrahim bin Sholeh al-. *Ahkam al-Masajid fi al-Syari'at al-Islamiyah*. Jaddah: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, 1419 H.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Umar. *Raddu al-Muhtar 'Ala Ad-Durru al-Mukhtar*. Riyadl: Dar al-Alam al-Kutub, 2003
- Jamal, Sulaiman bin Umar al-. *Hasyiah al-Jamal*. Bairut: Dar al-Fikr, tt
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qolam. 1978.
- Khatib, Muhammad 'Ajaj al-. *Ushulu al-Hadits, 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Lebanon: Beirut, 2006
- Mahalli, Jalaluddin al-. *Al-Waraqat*. Surabaya: al-Hidayah. tt.
- Maksum, Imam Nahe'i dan Asra. *Mengenal Qawa'id Fiqhiyah Sebagai Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Situbondo: Ibrahimy Press. 2010.
- Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz al-. *Fathul Mu'in*. Surabaya: al-Hidayah, tt
- Maqdisy, Abu Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-. *al-Mughni 'Ala Mukhtashar al-Khiroqy*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003
- _____. *Al-Syarh al-Kabir Li Ibn Qudamah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt
- _____. *Al-Mughni*. Riyadl: Dar Alam al-Kutub, 1998
- Ma'luf, Luais *Al-Munjid*. Bairut: Dar al-Masyriq, 2002
- Nawawiy, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab Li al-Nawawiy*. Jaddah: al-Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah, tt

- _____. *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdatul-Muhtidin*. Riyadl: dar Alam al-Kutub, 2003
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Ramliy, Syihabuddin Ahmad bin Hamzah ar-. *Fatawa al-Ramliy*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998
- Saiwasiy, Muhammad bin Hammam as-. *Syarh Fath al-Qadir*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt
- Shaleh, Abu Yasid dan Munif *Epistimologi Fiqh; Unsur Substansi, Metodologi dan Aplikasi Ajaran Agama*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2010
- Syafi'i, Imam. *Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-'Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi'iyah*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, [S.I.], Vol.4, No.2, p. 177-194, nov, 2019. ISSN 2548-3382. Available at: <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/> data accessed: 05 june 2020. doi: 10.29240/jhi.v4i2.942.
- _____. "Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama'iy dalam Bahsul Masa'il". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4 (1), 19-29. 2018 <https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.99>
- Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad bin al-Khotib asy-. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati al-Fadz al-Minhaj*. Bairut: Dar al-Makrifah, 199
- www.cnnindonesia.com/teknologi/20190518233242-213-396077
- www.radar-bogor.co.id. 01 Juni 2011.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, 1989.